



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR **19** TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-undang 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan...



15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

25. Peraturan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

Pasal 

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 992.241.651.420,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian 

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 148.125.547.289,00 (Seratus empat puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.000.000.000,00 (Delapan puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp. 9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp. 3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp. 4.384.800.000,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 14.978.500.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

i. Pajak



- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Rp. 20.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta
rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Rp. 18.536.700.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus
tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 3.796.544.400,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Wisma Pariwisata Rp. 0,00 (Nol rupiah);
 - e. Pajak Pesanggrahan Rp. 31.991.900,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - f. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
Rp. 40.983.900,00 (Empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - g. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 40.479.800,00 (Empat puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak

- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 6.544.000.000,00 (Enam milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 2.246.000.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 75.000.000,00 (Tiga puluh lima rupiah); dan
 - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp. 2.070.259.100,00 (Dua milyar tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musi/Tari/Busana Rp. 20.245.100,00 (Dua puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Rp. 609.506.300,00 (Enam ratus sembilan juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp. 94.989.500,00 (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.384.800.000,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp. 4.043.596.200,00 (Empat milyar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp. 205.364.300,00 (Dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 23.631.200,00 (Dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp. 62.104.000,00 (Enam puluh dua juta seratus empat ribu rupiah); dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp. 50.104.300,00 (Lima puluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.978.500.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 14.978.500.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air tanah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(8) Anggaran  ...

- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 1.479.071.100,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 4.470.928.900,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j direncanakan sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (Dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 20.500.000.000,00 (Dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k direncanakan sebesar Rp. 18.536.700.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp. 13.965.086.900,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan

b. Bea 

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp. 4.571.613.100,00 (Empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah).
 - (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.143.697.289,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.981.850.000,00 (Lima puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 5.768.872.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.431.128.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.768.872.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 963.872.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 615.000.000,00 (Enam ratus lima belas juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Anggaran 

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.431.128.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 243.808.000,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp. 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 225.320.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.143.697.289,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 3.143.697.289,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.981.850.000,00 (Lima puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- c. Jasa Giro Rp. 480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp. 380.850.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 2.120.000.000,00 (Dua milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 1.090.000.000,00 (Satu milyar sembilan puluh juta rupiah);
- j. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp. 37.258.666.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp. 11.036.334.000,00 (Sebelas milyar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 844.116.104.131,00 (Delapan ratus empat puluh empat milyar seratus enam bulan juta seratus empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Tansfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.005.625.115,00 (Tujuh ratus milyar lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:

- a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil Rp. 118.869.149.115,00 (Seratus delapan belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah);
- b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum Rp. 457.265.497.000,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 24.842.401.000,00 (Dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus seribu rupiah);
- d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 99.028.578.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
- e. Dana Insentif Daerah Rp. 0,00 (Nol rupiah).



- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.110.479.016,00 (seratus empat puluh empat milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 107.110.479.016,00 (Seratus tujuh milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 37.000.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar rupiah).

Bagian Keempat

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

BAB III

BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Belanja

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 994.824.677.096,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

Bagian 

Bagian Kedua
Belanja Operasional
Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 707.183.835.836,00 (Tujuh ratus tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 348.521.632.752,00 (Tiga ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 297.292.186.767,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.072.041.647,00 (Sembilan milyar tujuh puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.097.974.670,00 (Lima puluh dua milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja



- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Modal

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.140.841.260,00 (Dua ratus delapan puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.357.318.066,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.102.056.346,00 (Tiga puluh dua milyar seratus dua juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.924.428.754,00 (Empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja 

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 185.135.820.221,00 (Seratus delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.621.217.873,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Belanja Transfer
Pasal 19

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas belanja transfer.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.125.284.584,00 (Tiga puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.125.284.584,00 (Tiga puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Bagian 

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.542.258.908,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 28.542.258.908,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (2.583.025.676,00) (Dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 2.583.025.676,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Persekolah; dan
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

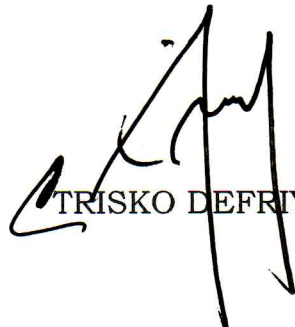
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **6 OKTOBER 2023**

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 


TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... NOMOR ...

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	115.450.966.287	148.125.547.289	32.674.581.002	28 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	54.546.946.287	83.000.000.000	28.453.053.713	52 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0	0	0	0 %
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	0	0	0	0 %
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0	0	0	0 %
4.1.01.01.13.0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	0	0	0	0 %
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	0	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	0	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.705.000.000	4.000.000.000	1.295.000.000	48 %
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.550.000.000	3.796.544.400	1.246.544.400	49 %
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.550.000.000	3.796.544.400	1.246.544.400	49 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	10.000.000	20.000.000	10.000.000	100 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	10.000.000	20.000.000	10.000.000	100 %
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	20.000.000	70.000.000	50.000.000	250 %
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	20.000.000	70.000.000	50.000.000	250 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisata Pariwisata	0	0	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisata Pariwisata	0	0	0	0 %
4.1.01.06.06	Pajak Pesangrahan	75.000.000	0	(75.000.000)	100 %
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesangrahan	75.000.000	0	(75.000.000)	100 %
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	31.991.900	21.991.900	220 %
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000	40.983.900	15.983.900	64 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.000.000	40.479.800	25.479.800	170 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)				
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.000.000	40.479.800	25.479.800	170 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya				
		6.664.566.287	9.150.000.000	2.485.433.713	37 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya				
		3.404.566.287	6.544.000.000	3.139.433.713	92 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
		3.404.566.287	6.544.000.000	3.139.433.713	92 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
		2.700.000.000	2.246.000.000	(454.000.000)	17 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				
		2.700.000.000	2.246.000.000	(454.000.000)	17 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				
		2.700.000.000	2.246.000.000	(454.000.000)	17 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya				
		2.700.000.000	200.000.000	(70.000.000)	26 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya				
		2.700.000.000	200.000.000	(70.000.000)	26 %
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya				
		25.000.000	35.000.000	10.000.000	40 %
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya				
		25.000.000	35.000.000	10.000.000	40 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
		200.000.000	75.000.000	(125.000.000)	63 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
		200.000.000	75.000.000	(125.000.000)	63 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan				
		65.000.000	50.000.000	(15.000.000)	23 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film				
		65.000.000	50.000.000	(15.000.000)	23 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film				
		2.867.380.000	3.250.000.000	382.620.000	13 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
		1.600.000.000	2.070.259.100	470.259.100	29 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
		1.600.000.000	2.070.259.100	470.259.100	29 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
		11.380.000	20.245.100	8.865.100	78 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
		525.000.000	609.506.300	84.506.300	16 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				
		525.000.000	609.506.300	84.506.300	16 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				
		6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	17 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
		6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	17 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
		600.000.000	450.000.000	(150.000.000)	25 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
		600.000.000	450.000.000	(150.000.000)	25 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
		125.000.000	94.989.500	(30.010.500)	24 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.09	Pajak Reklame				
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.915.000.000	4.384.800.000	469.800.000	12 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.600.000.000	4.043.596.200	443.596.200	12 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3.600.000.000	4.043.596.200	443.596.200	12 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000	205.364.300	5.364.300	3 %
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	200.000.000	205.364.300	5.364.300	3 %
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.000.000	23.631.200	8.631.200	58 %
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000	23.631.200	8.631.200	58 %
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	50.000.000	62.104.000	12.104.000	24 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000	62.104.000	12.104.000	24 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000	50.104.300	104.300	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	50.000.000	50.104.300	104.300	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000	14.978.500.000	478.500.000	3 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000	14.978.500.000	478.500.000	3 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	14.500.000.000	14.978.500.000	478.500.000	3 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	900.000.000	1.200.000.000	300.000.000	33 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	900.000.000	1.200.000.000	300.000.000	33 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	900.000.000	1.200.000.000	300.000.000	33 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	270.000.000	500.000.000	230.000.000	85 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	270.000.000	500.000.000	230.000.000	85 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	270.000.000	500.000.000	230.000.000	85 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	255.000.000	500.000.000	245.000.000	96 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	255.000.000	500.000.000	245.000.000	96 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	255.000.000	500.000.000	245.000.000	96 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.870.000.000	6.000.000.000	3.130.000.000	109 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.000.000	1.479.071.100	379.071.100	34 %
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.100.000.000	1.479.071.100	379.071.100	34 %
		70.000.000	50.000.000	(20.000.000)	29 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENUBARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	70.000.000	50.000.000	(20.000.000)	29 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000	4.470.928.900	2.770.928.900	163 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000	4.470.928.900	2.770.928.900	163 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.500.000.000	20.500.000.000	12.000.000.000	141 %
4.1.01.15.01	PBBP2	8.500.000.000	20.500.000.000	12.000.000.000	141 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.500.000.000	20.500.000.000	12.000.000.000	141 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.500.000.000	20.500.000.000	12.000.000.000	141 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.100.000.000	18.536.700.000	7.436.700.000	67 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.500.000.000	13.965.086.900	4.465.086.900	47 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemindahan Hak	9.500.000.000	13.965.086.900	4.465.086.900	47 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemindahan Hak Baru	1.600.000.000	4.571.613.100	2.971.613.100	186 %
4.1.02	Retribusi Daerah	1.600.000.000	4.571.613.100	2.971.613.100	186 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.529.020.000	9.000.000.000	1.470.980.000	20 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.210.212.000	5.768.872.000	558.660.000	11 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000	35.000.000	(265.000.000)	88 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000	35.000.000	(265.000.000)	88 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	963.872.000	963.872.000	0	0 %
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	963.872.000	963.872.000	0	0 %
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	55.000.000	55.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	891.340.000	1.100.000.000	208.660.000	23 %
		891.340.000	1.100.000.000	208.660.000	23 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		%
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000	615.000.000	415.000.000	208 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pertengkapannya	200.000.000	615.000.000	415.000.000	208 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000	615.000.000	415.000.000	208 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000	615.000.000	415.000.000	208 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000	350.000.000	200.000.000	133 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.618.808.000	350.000.000	200.000.000	133 %
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.618.808.000	350.000.000	200.000.000	133 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Ruangan	243.808.000	2.431.128.000	812.320.000	50 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.000.000	243.808.000	135.000.000	124 %
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontakkan	250.000.000	1.100.000.000	850.000.000	340 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	850.000.000	850.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	850.000.000	850.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000	225.320.000	(24.680.000)	10 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.000.000	225.320.000	(24.680.000)	10 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	25.000.000	12.000.000	(13.000.000)	52 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000	12.000.000	(13.000.000)	52 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000	800.000.000	100.000.000	14 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000	800.000.000	100.000.000	14 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000	800.000.000	100.000.000	14 %
4.1.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000	3.143.697.289	1.293.697.289	70 %
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000	3.143.697.289	1.293.697.289	70 %
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000	3.143.697.289	1.293.697.289	70 %
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000	3.143.697.289	1.293.697.289	70 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	51.525.000,000	52.981.850,000	1.456.850,000	3 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	200.000,000	200.000,000	100 %
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	200.000,000	200.000,000	100 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	200.000,000	200.000,000	100 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0	100.000,000	100.000,000	100 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0	100.000,000	100.000,000	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	0	100.000,000	100.000,000	100 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	0	100.000,000	100.000,000	100 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000,000	480.000,000	(420.000,000)	47 %
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	800.000,000	400.000,000	(400.000,000)	50 %
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	800.000,000	400.000,000	(400.000,000)	50 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	100.000,000	80.000,000	(20.000,000)	20 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga	100.000,000	80.000,000	(20.000,000)	20 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000,000	380.850,000	(819.150,000)	68 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.200.000,000	380.850,000	(819.150,000)	68 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.200.000,000	380.850,000	(819.150,000)	68 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	220.000,000	70.000,000	(150.000,000)	68 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000,000	10.000,000	(110.000,000)	92 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000,000	60.000,000	(40.000,000)	92 %
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000,000	60.000,000	(40.000,000)	40 %
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	50.000,000	50.000,000	100 %
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	50.000,000	50.000,000	100 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	50.000,000	50.000,000	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000,000	2.120.000,000	1.770.000,000	506 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000,000	2.120.000,000	1.770.000,000	506 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	180.000,000	96.000,000	(84.000,000)	47 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	22.000.000	13.000.000	(9.000.000)	41 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000.000	6.000.000	(9.000.000)	60 %
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesangrahan	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penghinaan dan Sejenisnya	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.000.000	15.000.000	(11.000.000)	42 %
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	20 %
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Katering dan Sejenisnya	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	40 %
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	33 %
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	67 %
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Denda Pajak Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000	500.000	(2.500.000)	83 %
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	15.000.000	6.000.000	(9.000.000)	60 %
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	40 %
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	70 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	51.000.000	13.000.000	(38.000.000)	75 %
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	30.000.000	8.000.000	(22.000.000)	73 %
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	15.000.000	3.000.000	(12.000.000)	80 %
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000.000	500.000	(1.500.000)	75 %
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	50 %
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	40 %
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	33 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	33 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	80 %
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	80 %
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	20 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	20 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	20 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000	1.090.000.000	840.000.000	336 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000	260.000.000	110.000.000	73 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perijinan Dinas	150.000.000	260.000.000	110.000.000	73 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perijinan Dinas	100.000.000	830.000.000	730.000.000	730 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000	830.000.000	730.000.000	730 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	42.000.000.000	37.258.666.000	(4.741.334.000)	11 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	42.000.000.000	37.258.666.000	(4.741.334.000)	11 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	42.000.000.000	37.258.666.000	(4.741.334.000)	11 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.295.000.000	11.036.334.000	4.741.334.000	75 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.295.000.000	11.036.334.000	4.741.334.000	75 %
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000	100.000.000	(30.000.000)	23 %
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000	100.000.000	(30.000.000)	23 %
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000	100.000.000	(30.000.000)	23 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	130.000.000	100.000.000	(30.000.000)	23 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.337.977.129	844.116.104.131	83.778.127.002	11 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	684.265.703.000	700.005.625.115	15.739.922.115	2 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	684.265.703.000	700.005.625.115	15.739.922.115	2 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	103.129.227.000	118.869.149.115	15.739.922.115	15 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	16.931.047.000	17.842.502.022	911.455.022	5 %
		9.301.532.000	10.491.979.442	1.190.447.442	13 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP/DPN				
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	0	444.735.706	444.735.706	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	1.093.630	1.093.630	100 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	879.880.524	879.880.524	100 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	26.168.945.000	31.002.134.017	4.833.189.017	18 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	172.325.000	227.693.342	55.368.342	32 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	48.473.756.000	55.480.673.989	7.006.917.989	14 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	821.681.000	1.026.762.232	205.081.232	25 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.259.941.000	1.471.694.211	211.753.211	17 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	457.265.497.000	457.265.497.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	457.265.497.000	457.265.497.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan -Reguler-PAUD	24.842.401.000	24.842.401.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	550.304.000	550.304.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.253.071.000	5.253.071.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	5.949.278.000	5.949.278.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	798.889.000	798.889.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.486.998.000	11.486.998.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	803.861.000	803.861.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	99.028.578.000	99.028.578.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	34.541.300.000	34.541.300.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.155.000.000	1.155.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	40.736.301.000	40.736.301.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.083.200.000	2.083.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	479.200.000	479.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	6.642.086.000	6.642.086.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	12.110.086.000	12.110.086.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	506.455.000	506.455.000	0	0 %
		427.800.000	427.800.000	0	0 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	347.150.000	347.150.000	0	0 %	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76.072.274.129	144.110.479.016	68.038.204.887	89 %	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.072.274.129	107.110.479.016	31.038.204.887	41 %	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	76.072.274.129	107.110.479.016	31.038.204.887	41 %	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.024.247.909	17.013.515.610	(12.010.732.299)	41 %	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.375.638.941	15.235.069.986	3.859.431.045	34 %	
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.022.483.203	48.504.661.471	19.482.178.268	67 %	
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	149.904.076	192.065.366	42.161.290	28 %	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.500.000.000	26.165.166.583	19.665.166.583	303 %	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	37.000.000.000	37.000.000.000	100 %	
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	37.000.000.000	37.000.000.000	100 %	
		0	37.000.000.000	37.000.000.000	100 %	
	Jumlah Pendapatan	875.788.943.416	992.241.651.420	116.452.708.004	13 %	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai	679.667.637.667	707.183.835.836	27.516.198.169	4 %	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	421.781.745.462	348.521.632.752	(73.260.112.710)	17 %	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	317.385.773.303	251.075.999.403	(66.309.773.900)	21 %	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	231.719.599.391	192.826.589.563	(38.893.009.828)	17 %	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	212.328.272.715	181.923.413.363	(30.404.859.352)	14 %	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.391.326.676	10.903.176.200	(8.488.150.476)	44 %	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.786.199.364	17.164.154.575	(3.622.044.789)	17 %	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.413.770.904	16.245.710.447	(3.168.060.457)	16 %	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.372.428.460	918.444.128	(453.984.332)	33 %	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.051.099.968	9.103.122.053	(947.977.915)	9 %	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.051.099.968	9.103.122.053	(947.977.915)	9 %	
		14.482.314.512	12.315.658.799	(2.166.655.713)	15 %	

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.482.314.512	12.315.658.799	(166.655.713)	1 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	100 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.206.595.693	3.111.866.217	(1.094.729.476)	26 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.206.595.693	2.451.986.217	(754.609.476)	24 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.000.000.000	659.880.000	(340.120.000)	34 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.789.667.464	11.066.178.601	(2.723.488.863)	20 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.789.667.464	10.355.303.881	(2.434.363.583)	19 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.000.000.000	710.874.720	(289.125.280)	29 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	352.933.575	126.798.592	(226.134.983)	64 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	352.933.575	126.798.592	(226.134.983)	64 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	0	0	0	0 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.252.517	11.770.905	(2.481.612)	17 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.764.855	11.587.208	(2.177.647)	16 %
5.1.01.01.09	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	487.662	183.697	(303.965)	62 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	12.103.110.819	3.715.460.098	(8.387.650.721)	69 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPPK	10.103.110.819	3.715.460.098	(6.387.650.721)	63 %
5.1.01.01.10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	100 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.280.000.000	414.000.000	(4.866.000.000)	92 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.080.000.000	384.000.000	(3.696.000.000)	91 %
5.1.01.01.11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	1.200.000.000	30.000.000	(1.170.000.000)	98 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Luran Jaminan Kematian PNS	3.600.000.000	1.220.400.000	(2.379.600.000)	66 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK	2.400.000.000	1.140.000.000	(1.260.000.000)	53 %
5.1.01.01.12	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.200.000.000	80.400.000	(1.119.600.000)	93 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0	0	0	0 %
		20.100.604.821	16.107.996.423	(3.992.608.398)	20 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.800.122.637	15.868.478.429	(3.931.644.208)	20 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.800.122.637	15.868.478.429	(2.931.644.208)	16 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	300.482.184	239.517.994	(60.964.190)	20 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	300.482.184	239.517.994	(60.964.190)	20 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	48.521.584.032	47.173.601.131	(1.347.982.901)	3 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.820.000.000	1.528.000.000	(1.292.000.000)	46 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	210.000.000	80.000.000	(130.000.000)	62 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	375.000.000	250.000.000	(125.000.000)	33 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	151.000.000	50.000.000	(101.000.000)	67 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	235.000.000	80.000.000	(155.000.000)	66 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	830.000.000	700.000.000	(130.000.000)	16 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	49.000.000	50.000.000	1.000.000	2 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	33 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	47 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	175.000.000	25.000.000	(150.000.000)	86 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	105.000.000	75.000.000	(30.000.000)	29 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	660.000.000	200.000.000	(460.000.000)	70 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	962.111.032	292.210.131	(669.900.901)	70 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	669.900.901	0	(669.900.901)	100 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	18.018.131	18.018.131	0	0 %
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	8.000.000	8.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-izin Mendirikan Bangunan	73.692.000	73.692.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.500.000	32.500.000	0	0 %
		39.095.725.000	39.095.725.000	0	0 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan Pph kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan Pph kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	360.901.000	288.531.150	(72.369.850)	20 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	360.901.000	288.531.150	(72.369.850)	20 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	3.914.915.860	3.389.551.500	(525.364.360)	13 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	77.364.360	0	(77.364.360)	100 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.551.500	11.551.500	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.816.000.000	3.368.000.000	(448.000.000)	12 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.665.600.000	4.341.600.000	(324.000.000)	7 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.665.600.000	4.341.600.000	(324.000.000)	7 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000	58.930.000	(155.080.000)	72 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	214.010.000	58.930.000	(155.080.000)	72 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	909.450.946	603.453.935	(305.997.011)	34 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	41.100.000	(13.500.000)	25 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	54.600.000	41.100.000	(13.500.000)	25 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000	5.060.000	(1.576.000)	24 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	6.636.000	5.060.000	(1.576.000)	24 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	74.000.000	(24.280.000)	25 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	98.280.000	74.000.000	(24.280.000)	25 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280	4.700.000	(1.383.280)	23 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.083.280	4.700.000	(1.383.280)	23 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	271.026	208.000	(63.026)	23 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	271.026	208.000	(63.026)	23 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000	5.295	(194.705)	97 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.380.640	6.380.640	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.380.640	6.380.640	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	737.000.000	472.000.000	(265.000.000)	36 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel				
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	50 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	100.000.000	75.000.000	(25.000.000)	25 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	35.000.000	20.000.000	(15.000.000)	43 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	66.000.000	30.000.000	(36.000.000)	55 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	221.000.000	200.000.000	(21.000.000)	10 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.000.000	15.000.000	2.000.000	15 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	30 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	40 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	46.000.000	10.500.000	(35.500.000)	77 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.000.000	25.000.000	14.000.000	127 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	175.000.000	60.000.000	(115.000.000)	66 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	651.600.000	551.600.000	(100.000.000)	15 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	201.600.000	201.600.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	201.600.000	201.600.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000	350.000.000	(100.000.000)	22 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	450.000.000	350.000.000	(100.000.000)	22 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.155.000.000	1.155.000.000	0	0 %
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.155.000.000	1.155.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.155.000.000	1.155.000.000	0	0 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	17.053.728.000	17.053.728.000	0	0 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	17.053.728.000	17.053.728.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.053.728.000	17.053.728.000	0	0 %
5.1.02.01	Belanja Barang	236.108.947.941	297.292.186.767	61.183.238.826	26 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.324.741.814	63.203.282.234	18.878.540.420	43 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.324.741.814	63.197.657.234	18.872.915.420	43 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	299.544.641	447.264.966	147.720.325	49 %
		295.910.000	82.651.030	(213.258.970)	72 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.289.528.250	9.448.922.220	1.159.393.970	14 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.252.250	3.352.250	1.100.000	49 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	23.200.625	22.700.625	(500.000)	2 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	183.303.910	293.231.630	109.927.720	60 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	102.400.000	2.580.741.182	2.478.341.182	2.420 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.235.647.765	950.903.242	(1.284.744.523)	57 %
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.200.000	46.150.000	38.950.000	541 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	12.806.640	12.806.640	100 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	143.500.000	228.000.000	84.500.000	59 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.919.244.740	6.160.071.987	1.240.827.247	25 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.490.700	50.519.575	16.028.875	46 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.540.749.758	5.129.773.709	1.589.023.951	45 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	225.846.750	253.210.500	27.363.750	12 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.817.656.395	2.938.532.850	1.120.876.455	62 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.014.275.184	1.444.958.001	430.682.817	42 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.250.816.280	2.932.288.056	1.681.471.776	134 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	600.000	71.527.500	70.927.500	11.821 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	171.350.000	261.070.000	89.720.000	52 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	411.053.960	769.219.555	358.165.595	87 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.055.821.100	1.075.945.413	20.124.313	2 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.805.875	95.606.089	8.800.214	10 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.086.745.557	7.715.592.547	3.628.846.990	89 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	370.200.000	370.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.577.920.574	5.215.863.367	2.637.942.793	102 %
		0	270.519.100	270.519.100	100 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.159.189.000	7.223.954.500	64.765.500	1 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	940.562.500	2.109.990.000	1.169.427.500	124 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	376.992.000	0	(376.992.000)	100 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	380.932.000	939.381.500	558.449.500	147 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	257.925.000	372.800.000	114.875.000	45 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.000.000	60.000.000	28.000.000	88 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	305.600.000	687.863.000	382.263.000	125 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	96.250.000	347.575.000	251.325.000	261 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	155.250.000	185.750.000	30.500.000	20 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	26.400.000	108.800.000	82.400.000	312 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.600.000	39.000.000	(3.600.000)	8 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	120.000.000	394.469.000	274.469.000	229 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	455.925.000	668.765.000	212.840.000	47 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	829.052.000	1.146.187.200	317.135.200	38 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0	5.625.000	5.625.000	100 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	0	5.625.000	5.625.000	100 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.220.014.088	88.217.767.617	24.997.753.529	40 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.104.987.488	63.329.735.817	14.224.748.329	29 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.301.860.000	2.079.197.500	777.337.500	60 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.254.042.000	5.388.124.000	2.134.082.000	66 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.541.000.000	2.202.720.000	661.720.000	43 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.900.000	9.300.000	3.400.000	58 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Buku, Soal, Ringkasan, Provisi, Kabupaten atau Kota	19.800.000	22.560.000	2.760.000	14 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	43.625.000	54.725.000	11.100.000	25 %
		376.200.000	709.200.000	333.000.000	89 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.616.955.000	3.559.468.120	942.513.120	36 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	112.800.000	123.600.000	10.800.000	10 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0	2.470.000	2.470.000	100 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.832.875.000	2.394.475.000	561.600.000	31 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.012.500.000	2.415.000.000	402.500.000	20 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	34.400.000	14.400.000	(20.000.000)	58 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Asip dan Perpustakaan	275.000.000	371.000.000	96.000.000	35 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.400.000	25.500.000	14.100.000	124 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	267.500.000	255.500.000	2.129 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.911.100.000	2.954.500.000	43.400.000	1 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	311.600.000	273.700.000	(37.900.000)	12 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.817.150.000	8.424.450.000	607.300.000	8 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.480.872.500	3.206.660.000	1.725.787.500	117 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.770.700.000	5.915.700.000	1.145.000.000	24 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.477.000.000	1.728.800.000	251.800.000	17 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.122.150.000	2.434.950.000	312.800.000	15 %
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	12.517.500	12.517.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	40.000.000	0	(40.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	23.750.000	58.010.000	34.260.000	144 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	35.025.000	100.225.000	65.200.000	186 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	355.000.000	287.600.000	(67.400.000)	19 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0	1.200.000.000	1.200.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0	15.840.000	15.840.000	100 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.000.000	30.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	294.206.788	184.601.336	(109.605.452)	37 %
		728.219.500	1.207.719.500	479.500.000	66 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	118.960.000	104.287.000	(14.673.000)	12 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	176.786.455	116.831.217	(59.955.238)	34 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.193.599.255	8.279.761.377	(913.837.878)	10 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.166.664.000	2.035.687.040	869.023.040	74 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.465.500	3.999.877.500	2.099.412.000	110 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	28.900.000	24.735.000	(4.165.000)	14 %
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	43.000.000	322.728.838	279.728.838	651 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	438.908.990	508.809.889	69.900.899	16 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	193.055.000	111.505.000	(81.550.000)	42 %
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	5.931.575.000	8.036.198.500	2.104.623.500	35 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	0	2.120.823.500	2.120.823.500	100 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.376.075.000	5.359.875.000	(16.200.000)	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	247.500.000	247.500.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	308.000.000	308.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	878.384.000	4.412.332.200	3.534.148.200	402 %
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0	1.550.000	1.550.000	100 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.000.000	0	(15.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	1.437.100.000	1.437.100.000	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	59.571.000	378.929.900	319.358.900	536 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	180.000.000	180.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	180.000.000	660.000.000	480.000.000	267 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	413.155.000	574.950.000	161.795.000	39 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8.240.000	252.850.000	244.610.000	2.969 %
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	72.500.000	141.000.000	68.500.000	94 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	1.000.000	1.800.000	800.000	80 %
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	20.418.000	24.464.300	4.046.300	20 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat				
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	8.000.000	16.000.000	8.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		28.400.000	28.400.000	100 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0	232.500.000	193.000.000	489 %
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	39.500.000	224.788.000	173.788.000	341 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	51.000.000	0	0	0 %
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0	101.700.000	101.700.000	100 %
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	0	0	0	0 %
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	10.000.000	60.000.000	50.000.000	500 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	46.500.000	46.500.000	100 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.151.255.100	2.598.383.100	1.447.128.000	126 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	64.150.000	324.850.000	260.700.000	406 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	457.255.100	716.043.100	258.788.000	57 %
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	273.450.000	801.000.000	527.550.000	193 %
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	0	9.000.000	9.000.000	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	88.400.000	180.900.000	92.500.000	105 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	198.000.000	361.590.000	163.590.000	83 %
5.1.02.02.05.0059	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya	70.000.000	175.000.000	105.000.000	150 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	11.000.000	63.000.000	52.000.000	473 %
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000	37.500.000	32.500.000	650 %
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	0	19.500.000	19.500.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	3.956.000.000	6.443.000.000	2.487.000.000	63 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	665.000.000	1.011.000.000	346.000.000	52 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0	250.000.000	250.000.000	100 %
		150.000.000	200.000.000	50.000.000	33 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.400.000.000	1.900.000.000	500.000.000	36 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.200.000.000	2.300.000.000	1.100.000.000	92 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	216.000.000	282.000.000	66.000.000	31 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	225.000.000	300.000.000	75.000.000	33 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000	200.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	855.000.000	1.646.918.000	791.918.000	93 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0	720.000.000	720.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	926.918.000	926.918.000	100 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	855.000.000	60.900.000	(794.100.000)	8 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0	60.900.000	60.900.000	100 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	60.900.000	60.900.000	100 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.331.812.500	1.627.100.000	295.287.500	22 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	253.612.500	192.510.000	(61.102.500)	24 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	555.240.000	555.240.000	100 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.058.600.000	784.750.000	(273.850.000)	26 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.600.000	94.600.000	75.000.000	383 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.291.121.439	9.914.350.430	(376.771.009)	4 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	4.518.322.408	6.145.548.172	1.627.225.764	36 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	3.193.980.000	4.215.700.000	1.021.720.000	32 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	199.310.000	258.050.000	58.740.000	29 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.900.000	25.400.000	(4.500.000)	15 %
5.1.02.03.02.0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Pertakas Pengangkat Bermesin	13.000.000	41.545.764	28.545.764	220 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	291.950.000	408.550.000	116.600.000	40 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	260.750.000	442.250.000	181.500.000	70 %
		0	5.000.000	5.000.000	100 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	156.730.000	206.530.000	49.800.000	32 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	133.300.000	175.100.000	41.800.000	31 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	13.150.000	11.900.000	(1.250.000)	10 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	120.125.000	199.395.000	79.270.000	66 %
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	67.400.000	67.400.000	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.727.408	8.727.408	0	0 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.272.799.031	2.767.668.438	(2.505.130.593)	48 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.053.033.468	2.487.518.875	(565.514.593)	19 %
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.088.000	78.480.000	31.392.000	67 %
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	72.677.563	101.669.563	28.992.000	40 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	2.100.000.000	100.000.000	(2.000.000.000)	95 %
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	500.000.000	1.001.133.820	501.133.820	100 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000	760.633.820	260.633.820	52 %
5.1.02.03.04.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaliran Pasang Surut-Bangunan Pengaliran Pasang Surut Lainnya	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0	140.500.000	140.500.000	100 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.564.520.600	67.233.577.486	13.669.056.886	26 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.564.520.600	67.233.577.486	13.669.056.886	26 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.825.370.600	63.814.146.236	11.988.775.636	23 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.739.150.000	3.331.775.000	1.592.625.000	92 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	87.656.250	87.656.250	100 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.428.000	466.737.000	295.309.000	172 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	171.428.000	459.587.000	288.159.000	168 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	170.570.000	459.587.000	289.017.000	169 %
		858.000	0	(858.000)	100 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.102.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	7.150.000	7.150.000	100 %
5.102.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	7.150.000	7.150.000	100 %
5.102.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.541.300.000	38.067.650.000	3.526.350.000	10 %
5.102.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.541.300.000	38.067.650.000	3.526.350.000	10 %
5.102.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.541.300.000	38.067.650.000	3.526.350.000	10 %
5.102.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.995.822.000	30.188.822.000	193.000.000	1 %
5.102.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.995.822.000	30.188.822.000	193.000.000	1 %
5.102.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.995.822.000	30.188.822.000	193.000.000	1 %
5.103	Belanja Bunga	7.000.000.000	9.072.041.647	2.072.041.647	30 %
5.103.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.000.000.000	9.072.041.647	2.072.041.647	30 %
5.103.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	7.000.000.000	9.072.041.647	2.072.041.647	30 %
5.103.03.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	7.000.000.000	9.072.041.647	2.072.041.647	30 %
5.105	Belanja Hibah	14.626.944.264	52.097.974.670	37.471.030.406	256 %
5.105.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.100.000.000	26.424.020.000	23.324.020.000	752 %
5.105.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	300.000.000	300.000.000	100 %
5.105.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	300.000.000	300.000.000	100 %
5.105.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.100.000.000	26.124.020.000	23.024.020.000	743 %
5.105.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.100.000.000	26.124.020.000	23.024.020.000	743 %
5.105.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.029.352.664	25.176.363.070	14.147.010.406	128 %
5.105.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.789.352.664	10.806.925.070	1.017.572.406	10 %
5.105.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.789.352.664	9.756.925.070	(32.427.594)	0 %
5.105.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.050.000.000	1.050.000.000	100 %
5.105.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	700.000.000	12.101.638.000	11.401.638.000	1.629 %
5.105.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	700.000.000	10.101.638.000	9.401.638.000	1.343 %
5.105.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
5.105.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000	875.200.000	435.200.000	99 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000	875.200.000	435.200.000	99 %
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	1.292.600.000	1.292.600.000	100 %
5.1.05.05.06.0002	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	1.292.600.000	1.292.600.000	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600	497.591.600	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600	497.591.600	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600	497.591.600	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000	200.000.000	50.000.000	33 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	150.000.000	200.000.000	50.000.000	33 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	150.000.000	200.000.000	50.000.000	33 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	150.000.000	200.000.000	50.000.000	33 %
5.2	BELANJA MODAL	158.561.305.749	286.140.841.260	127.579.535.511	80 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	4.357.318.066	4.357.318.066	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	4.357.318.066	4.357.318.066	100 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0	4.357.318.066	4.357.318.066	100 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0	4.357.318.066	4.357.318.066	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.538.883.880	32.102.056.346	1.563.172.466	5 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.677.402.000	5.473.756.000	1.796.354.000	49 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.677.402.000	5.473.756.000	1.796.354.000	49 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.897.290.000	2.759.000.000	(138.290.000)	5 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	718.252.000	2.154.756.000	1.436.504.000	200 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	560.000.000	560.000.000	100 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.860.000	0	(61.860.000)	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	546.725.000	95.075.000	(451.650.000)	83 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	494.200.000	91.025.000	(403.175.000)	82 %
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0	22.025.000	22.025.000	100 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	7.700.000	8.700.000	1.000.000	13 %
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya				
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	486.500.000	60.300.000	(426.200.000)	88 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Blara	52.525.000	4.050.000	(48.475.000)	92 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	2.700.000	2.700.000	100 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	52.525.000	1.350.000	(51.175.000)	97 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.108.040.900	7.072.953.265	2.964.912.365	72 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	108.050.000	283.745.000	175.695.000	163 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	16.000.000	16.000.000	100 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	108.050.000	267.745.000	159.695.000	148 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.990.990.900	6.740.708.265	2.749.717.365	69 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	760.033.000	3.510.793.000	2.750.760.000	362 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.383.837.900	2.762.495.265	378.657.365	16 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	672.520.000	101.420.000	(571.100.000)	85 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	174.600.000	366.000.000	191.400.000	110 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.000.000	48.500.000	39.500.000	439 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000	10.000.000	1.000.000	11 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	38.500.000	38.500.000	100 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	45.328.000	475.870.000	430.542.000	950 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	45.328.000	475.870.000	430.542.000	950 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	45.328.000	128.328.000	83.000.000	183 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	260.350.000	260.350.000	100 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	45.192.000	45.192.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	42.000.000	42.000.000	100 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.258.254.807	13.126.093.871	(3.532.160.936)	20 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.231.353.131	78.876.450	(7.152.476.681)	99 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.231.353.131	78.876.450	(7.152.476.681)	99 %
		10.026.901.676	13.647.217.421	3.620.315.745	36 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.026.901,676	13.647.217,421	3.620.315,745	36 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.271.721,810	143.000	(1.271.578,810)	100 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.271.721,810	143.000	(1.271.578,810)	100 %
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.271.721,810	143.000	(1.271.578,810)	100 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.923.269,700	3.469.313,550	1.546.043,850	80 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.649.545,000	3.009.663,850	1.360.118,850	82 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	736.305,000	2.076.863,850	1.338.558,850	181 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	911.240,000	932.800,000	21.560,000	2 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	273.724,700	459.649,700	185.925,000	68 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	5.000,000	5.000,000	100 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	273.724,700	454.649,700	180.925,000	66 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	52.000,000	66.260,000	14.260,000	27 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	52.000,000	66.260,000	14.260,000	27 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Alat Elektronik/Electric	52.000,000	66.260,000	14.260,000	27 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	396.000,003	362.950,000	(33.050,003)	8 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	396.000,003	362.950,000	(33.050,003)	8 %
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	196.000,000	245.000,000	49.000,000	25 %
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	200.000,003	117.950,000	(82.050,003)	41 %
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	153.000,000	153.000,000	100 %
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	153.000,000	153.000,000	100 %
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	0	153.000,000	153.000,000	100 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	11.000,000	11.000,000	100 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	11.000,000	11.000,000	100 %
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0	11.000,000	11.000,000	100 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0	11.000,000	11.000,000	100 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu	0	11.000,000	11.000,000	100 %
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.641,660	10.641,660	0	0 %
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.641,660	10.641,660	0	0 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	130.500.000	130.500.000	100 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	130.500.000	130.500.000	100 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0	130.500.000	130.500.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	7.500.000	7.500.000	100 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	123.000.000	123.000.000	100 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.249.500.000	1.054.500.000	(195.000.000)	16 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.249.500.000	1.054.500.000	(195.000.000)	16 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.249.500.000	1.054.500.000	(195.000.000)	16 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.462.718.000	42.924.428.754	(3.538.289.246)	8 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.878.278.800	38.835.308.754	6.957.029.954	22 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.878.278.800	38.286.308.754	6.408.029.954	20 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	31.578.278.800	34.627.371.614	3.049.092.814	10 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	329.900.000	329.900.000	100 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0	92.150.000	92.150.000	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	300.000.000	1.600.000.000	1.300.000.000	433 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	1.636.887.140	1.636.887.140	100 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Colongan I	0	549.000.000	549.000.000	100 %
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0	549.000.000	549.000.000	100 %
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0	102.200.000	102.200.000	100 %
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0	102.200.000	102.200.000	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	102.200.000	102.200.000	100 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	14.584.439.200	3.986.920.000	(10.597.519.200)	73 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	14.584.439.200	3.986.920.000	(10.597.519.200)	73 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	14.536.559.200	3.843.280.000	(10.693.279.200)	74 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.880.000	143.640.000	95.760.000	200 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.615.439.869	185.135.820.221	111.520.380.352	151 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	43.814.136.000	128.810.620.100	84.996.484.100	194 %
	Belanja Modal Jalan	34.314.136.000	118.869.417.600	84.555.281.600	246 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	34.314.136.000	117.795.792.000	83.481.656.000	243 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0	923.625.600	923.625.600	100 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0	9.941.202.500	441.202.500	5 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	9.500.000.000	9.893.100.000	393.100.000	4 %
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0	48.102.500	48.102.500	100 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.059.250.000	47.397.641.900	20.338.391.900	75 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.400.000.000	3.800.000.000	2.400.000.000	171 %
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.400.000.000	3.800.000.000	2.400.000.000	171 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	12.734.250.000	24.571.971.900	11.837.721.900	93 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	9.505.440.000	20.222.691.900	10.717.251.900	113 %
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.228.810.000	4.349.280.000	1.120.470.000	35 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.625.000.000	10.725.670.000	8.100.670.000	309 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	300.670.000	300.670.000	100 %
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.525.000.000	10.275.000.000	7.750.000.000	307 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.300.000.000	8.300.000.000	(2.000.000.000)	19 %
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	10.300.000.000	8.300.000.000	(2.000.000.000)	19 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.726.053.869	8.909.558.221	6.183.504.352	227 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0	2.400.000.000	2.400.000.000	100 %
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0	2.400.000.000	2.400.000.000	100 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.726.053.869	6.509.558.221	3.783.504.352	139 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.726.053.869	6.509.558.221	3.783.504.352	139 %
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000	18.000.000	2.000.000	13 %
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000	18.000.000	2.000.000	13 %
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000	18.000.000	2.000.000	13 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.944.264.000	21.621.217.873	13.676.953.873	172 %

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
 Nomor : 19 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Oktober 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	40.000.000	40.000.000	100 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	40.000.000	40.000.000	100 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	40.000.000	40.000.000	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	27.085.000	27.085.000	100 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	17.085.000	17.085.000	100 %
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	0	17.085.000	17.085.000	100 %
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000	21.381.372.873	13.454.868.873	170 %
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000	21.381.372.873	13.454.868.873	170 %
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000	21.381.372.873	13.454.868.873	170 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.760.000	172.760.000	155.000.000	873 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.760.000	172.760.000	155.000.000	873 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	17.760.000	172.760.000	155.000.000	873 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.560.000.000	1.500.000.000	(1.060.000.000)	41 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000	1.500.000.000	(1.060.000.000)	41 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000	1.500.000.000	(1.060.000.000)	41 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000	1.500.000.000	(1.060.000.000)	41 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000	1.500.000.000	(1.060.000.000)	41 %
	Jumlah Belanja	840.788.943.416	994.824.677.096	154.035.733.680	18 %
	Total Surplus/(Defisit)	35.000.000.000	(2.583.025.676)	(37.583.025.676)	107 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000	31.125.284.584	30.125.284.584	3.013 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.000.000.000	31.125.284.584	30.125.284.584	3.013 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.000.000.000	31.125.284.584	30.125.284.584	3.013 %

Lampiran I : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
Nomor : 19 Tahun 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
6.101.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.000.000.000	31.125.284.584	30.125.284.584	3.013 %		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	31.125.284.584	30.125.284.584	3.013 %		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000	28.542.258.908	(7.457.741.092)	21 %		
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	36.000.000.000	28.542.258.908	(7.457.741.092)	21 %		
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000	28.542.258.908	(7.457.741.092)	21 %		
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000	28.542.258.908	(7.457.741.092)	21 %		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000	28.542.258.908	(7.457.741.092)	21 %		
	Pembiayaan Netto	(35.000.000.000)	2.583.025.676	37.583.025.676	-107 %		
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %		

Pj. Walikota Lubuk Linggau

Ir. H. Irisko Defnyalsa, ST., M.Si

